



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** yang didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) antara:

XXXXXXXX, lahir di Kota Raya, tanggal 04 Februari 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat *e-mail*: nindrih81@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXX, lahir di Tolulo, tanggal 01 Juli 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Makanan, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 16 Desember 2024, dengan register perkara nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di Desa xxxxxx, Kabupaten Pohuwato, dan yang menikah adalah Imam xxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxx, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:
 - a. xxxxxx, Ayah Sambung Penggugat;
 - b. xxxxxxxx, Paman Penggugat;

Dengan mahar berupa Uang tunai Rp.175(seratus tujuh puluh lima rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis berusia 17 tahun, dan Tergugat berstatus Suami orang lain berusia 17 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat Kantor Urusan Agama, sebagaimana Surat keterangan dari KUA Marisa Nomor:B-258/KUA.30.03.03/PW.00/12/2024 tanggal 16 Desember 2024;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, selama 4 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah di karunia dua orang anak yang bernama :
 - o xxxxxxxx, usia 8 tahun, perempuan tempat tanggal lahir Parimo, 16 Mei 2016, pendidikan SD, kelas II
 - o xxxxxxxx, usia 6 tahun, laki-laki tempat tanggal lahir Parimo, 30 Maret 2018, pendidikan SD, kelas I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan

Penggugat;

8. Bahwa sejak bulan Maret 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat hanya karena Penggugat tidak sengaja menjatuhkan piring dan mengenai kaki Tergugat namun setelah itu Tergugat marah sampai memukul Penggugat di bagian betis hingga memar, Penggugat sudah berusaha bersabar dan mengingatkan Tergugat namun malah acuh;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ayu sampai menikahinya, Penggugat mengetahui informasi tersebut langsung dari Tergugat yang mana Tergugat memperlihatkan foto pernikahan Tergugat dengan selingkuhanya;
9. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2018 di mana Tergugat menyuruh Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk menunggu Tergugat di Terminal dengan alasan Tergugat mau membeli air untuk di minum, namun sampai jam 12 malam Penggugat menunggu Tergugat tidak pernah kembali, kemudian Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah, di Desa Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato sejak saat itu anatar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah;
10. Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal di rumah kakak Sepupu yang bernama Ino di Desa Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyangkut perkara No. 1409/PMD/2024/PT/3A/2024, tanggal 16 Desember 2024 yang ditanda

tangani oleh Kepala Desa Motolohu yang bernama Ulha Usulu, S.IP;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) dan Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2015, di Desa Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun 2024;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tanggal 19 Desember 2024 dan tanggal 14 Januari 2024, yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 169/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 05 Desember 2018, Ketua Pengadilan Agama Marisa telah menetapkan dalam penetapan nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 17 Desember 2024 bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Elitigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, perkara yang didaftarkan melalui *e-court* maka proses pemeriksaan persidangan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Penggugat dan Tergugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitem Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitem

angka 2 (dua), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang selaku wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas 337/Pdt.G/2024/PA.Msa, tanggal 19 Desember 2024 & 14 Januari 2024, maka dengan demikian perkara ini harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg yang berbunyi "*Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut.*";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 1307/KPA.W26-A4/SK.HK2.6/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Marisa, yang pada pokoknya adalah mengabulkan permohonan Pemohon (dalam hal ini adalah Penggugat) untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini akan **dibebankan kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun anggaran 2024;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Msa gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak-pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Ridwan Anugerah Mantu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ridwan Anugerah Mantu, S.H.

Perincian Biaya Perkara: NIHIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)